

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Dari pembahasan atas kedua permasalahan yang dibahas ini maka dapat disimpulkan bahwa:

5.1.1 Pertanggungjawaban pidana Sri Wahyumi Maria Manalip yang dilakukan secara bersama-sama dengan Benhur Lalenoh serta Bernard Hanafi Kalalo diputuskan secara masing-masing. Melalui putusan tersebut tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan kesalahan terdakwa maka perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam putusan yang diberikan kepada Sri Wahyumi Maria Manalip ialah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka kepada terpidana dikenakan denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak pilih dalam memilih jabatan public selama 5 (lima) tahun yang dihitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokoknya. putusan selanjutnya yaitu putusan Benhur lalenoh selaku orang kepercayaan Sri Wahyumi Maria Manalip dan juga perantara antara Sri wahyumi Maria manalip dengan Bernard Hanafi kalalo yaitu, pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan, juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta). Putusan selanjutnya yaitu putusan Bernard Hanafi Kalalo yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3 bulan kurungan.

5.1.2 Jenis-jenis hukuman bagi para pelaku tindak pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi secara concursus sudah sesuai dengan pertimbangan yuridis, tetapi dari segi pertimbangan Non-yuridis masih kurang setimpal dengan tindakan yang telah dilakukan pelaku tindak pidana korupsi.

Apabila penjatuhan hukuman untuk tindak pidana yang merupakan suatu tindak pidana luar biasa tetapi hukuman yang diterima tidak setimpal dengan perbuatannya maka efek jera yang diharapkan dalam peradilan tidak akan nada.

5.2 SARAN

5.2.1 Dalam kasus tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) pemberian keringan dalam kasus ini sangat di sayangkan. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *concursum* oleh Sri Wahyumi Maria Manalip yang juga mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah menjadi hukum tetap dan mengurangi hukuman dalam kasus tindak pidana luar biasa sangat disayangkan. Alasan pengurangan hukuman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yaitu dikarenakan terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip belum menerima hadiah-hadiah tersebut secara fisik atau belum menikmati hadiah-hadiah tersebut. Sedangkan, perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan dan dapat dijadikan pertanggungjawaban apabila terdapat unsur *mens rea* atau sikap batin dan niat pelaku. Sri Wahyumi Maria Manalip walaupun belum menerima hadiah-hadiah tersebut tetapi dalam unsur *mens rea* sudah dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dilakukannya peninjauan kembali dan mengurangi masa hukuman hal tersebut sangat mencederai keadilan.

5.2.2 pemberian JC (*justice collaborator*) kepada Bernard Hanafi kalalo hingga mendapatkan pengurangan masa tahanan merupakan hal yang tidak adil untuk pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama, karena pengadilan hanya memberikan JC kepada Bernard yang selaku penyuap dalam kasus tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama ini. Hal ini membuat ketidakadilan dalam putusan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang lain dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.